

PENETAPAN ANGGOTA PPS – PEMILIHAN UMUM
2019

KPT KPU SOPPENG NO : 19/HK.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/I/2019, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 19/HK.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN DONRI-DONRI KABUPATEN
SOPPENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 27/PP.03.1-Kpts/7312/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada Bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :

Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 02 Januari 2019
-Lampiran 2 halaman